

STRATEGI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN MAMASA DALAM PENATAAN PEMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN MAMASA

Melkias Timbanlangi Rapa¹, Sjuuib Hannan², Andriani³

¹Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Al Asyariah Mandar
Email: melkiasrapa@gmail.com

²Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Al Asyariah Mandar
Email: sjuuibhannan2019@gmail.com

³Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Al Asyariah Mandar
Email: andrianikenetz@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the strategy of the Housing, Settlement Areas And Land Services in Mamasa Regency in slum settlement arrangements in mamasa village. The research method used is a qualitative method. Data was collected using observation, interview, and documentation techniques. Meanwhile, data analysis used three components, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Analyze using three indicators of strategy implementation, namely programs, budgets and procedures. The results showed that the strategy of the Department of Housing, Settlement Areas and Land of Mamasa Regency in structuring slum settlements in Mamasa Village has been implemented properly, according to planning.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Mamasa dalam penataan permukiman kumuh di kelurahan mamasa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data dikumpulkan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan tiga komponen yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menganalisis dengan menggunakan tiga indikator implementasi strategi yaitu program, anggaran dan prosedur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mamasa dalam penataan

permukiman kumuh di Kelurahan Mamasa sudah dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan perencanaan.

Kata Kunci: Strategi, Dinas Perumahan, Penataan, Permukiman Kumuh.

PENDAHULUAN

Kawasan perumahan permukiman diatur dalam UU nomor 1 tahun 2011. Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hunian yang di dalamnya terdapat sarana parasarana, yang bermanfaat untuk umum, dan mempunyai fungsi yang lain di wilayah perkotaan ataupun pedesaan. Permukiman selain berguna bagi kebutuhan manusia untuk hidup, juga merupakan daerah untuk menetap.

Di Indonesia, perkembangan permukiman terutama perumahan di bagian wilayah perkotaan berpengaruh bagi kepadatan penduduk yang semakin meningkat, dan pertumbuhan kota dengan pesat ditambah dengan aktivitas masyarakat yang terus bertambah (Firdianti, 2010). Indonesia urutan ke-4 dengan jumlah penduduk terbanyak dunia. Dari data pusat statistis yang dilihat dari tahun 2015-2019 sangat meningkat. Ada beberapa faktor sebab terjadinya kepadatan penduduk pada suatu daerah, Pertumbuhan secara alami yang diperoleh dari selisih kematian dan kelahiran, dan juga faktor urbanisasi dimana penduduk di desa yang pergi ke kota untuk mencari pekerjaan dan menetap (Saputro, 2016).

Luas Wilayah Kabupaten Mamasa adalah 3.005,88 kilometer beserta jumlah penduduk berdasarkan rilis data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa pada tahun 2018 sebanyak 140.082 juta jiwa. Di kabupaten mamasa tiap tahun penduduk mengalami peningkatan, dengan demikian rentan untuk menghadapi kepadatan penduduk. Dari masalah tersebut mengakibatkan masalah pada lingkungan yaitu pemukiman kumuh. Masalah lain yang muncul di suatu daerah yang mengalami kepadatan penduduk yang terus meningkat yaitu tingginya kriminalitas, kemiskinan, kemacetan, kesemrawutan, (Malau, 2013).

Kriteria untuk mengetahui pemukiman kumuh tersebut dapat diketahui dengan bentuk bangunan yang tidak teratur, bentuk kualitas rumah yang tidak layak huni, jalan, drainase, sanitasi, lingkungan dan sarana lainnya yang tidak memenuhi syarat

Padahal setiap warga wajib untuk mempunyai rumah layak huni. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2016 yang menegaskan untuk pembangunan rumah pada masyarakat yang tidak berkecukupan /berpenghasilan rendah, dalam pasal 1 di jelaskan bahwa rumah adalah tempat tinggal yang layak untuk dihuni, aset bagi

pemilikinya, gambaran harkat dan martabat penghuninya, sebagai sarana dalam membina keluarga.

Salah satu sarana yang tidak syarat adalah saluran drainase yang tidak dibersihkan sehingga mudah untuk terjadi genangan air . Jalan keluar yang bisa dilakukan yaitu harus memaksimalkan saluran air sehingga tidak menyebabkan adanya genangan air yang dapat terjadi saat hujan datang (Elfarisa, 2015). Sehingga lingkungan pemukiman akan nyaman untuk ditempati. Dalam undang-undang 1945 pasal 28 menerangkan bahwa semua orang layak dalam bertahan hidup sehat lahir batin, bertempat hidup dan mempunyai lingkungan yang baik, sehingga sangat penting dalam mempunyai tempat tinggal sebagai syarat untuk tempat huni.

Rencana strtegis keupaten Mamsa dalam memberantas kawasan pemukiman kumuh dengan mempercepat pemenuhan perumahan dan mewujudkan kawasan bebas kumuh pada tahun periode 2016-2021.Hal itu dilakukan dengan penataan pemukiman kumuh, yang terintegrasi dengan penanganan kemiskinan walaupun dalam prioritas utamanya Pemerintah melakukan penataan permukiman kumuh. Permukiman kumuh yang terjadi di Kelurahan Mamasa tentunya disebabkan oleh kepadatan penduduk yang terjadi. Di tahun 2019 kepadatan penduduk di Kelurahan Mamasa sangat meningkat hal inilah yang mendasari terjadinya masalah dengan munculnya pemukiman kumuh, tingkat kepadatan bangunan, dan tidak teratur, saluran drainase dan sanitasi tidak layak. Dari keputusan bupati Mamasa nomor 413.21/38.3/1/2018 yang menjelaskan bahwa Kelurahan Mamasa menjadi prioritas utama dalam menjalankan program ini karena kawasan ini yang menempati daerah yang luas untuk pemukiman kumuh, selain itu juga Kelurahan Mamasa terletak di tengah kota dan mempunyai fungsi strategis kota. Dengan menimbang tentang pengtingnya menjalankan program ini maka segala upaya dan langkah-lakah dlakukan oleh pemerintah dalam memberikan solusi dalam hal ini, maka dari itu menjadi diskusi tentang hasil rincian analisis tentang bagaimana mewujudkan kawasan bebas kumuh di Kelurahan Mamasa, apalagi masalah ini jadi fokus Pemerintah untuk bisa mewujudkan Permukiman Kota Tanpa Kumuh di Tahun 2020.

Berdasarkan paparan latar belakang yang dideskripsikan tersebut, maka tujuan penelitian yaitu Memberi penjelasan terhadap strategi yang digunakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang ada di Kabupaten Mamasa untuk menata pemukiman kumuh di Kelurahan Mamasa.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang membuat peneliti turun langsung ke lokasi untuk menghasilkan pengetahuan sosial yang ilmiah bersumber dari kepercayaan yang bersifat ilmiah dan tanpa adanya tafsiran (Emzir, 2010).

Tehnik pengumpulan data dilakukan secara gabungan yang bersifat induktif dimana peneliti adalah sebagai kunci instrumen, kemudian hasil penelitian akan lebih memfokuskan ke makna. (Sugiyono, 2013).

Kualitatif adalah metode penelitian yang sering digunakan untuk penelitian berbasis sosial masyarakat, sejarah, fungsional organisasi, serta hubungan kekeluargaan. Metode ini pastinya berbeda dengan kuantitatif (Ruslan, 2003). Metode penelitian kualitatif sifatnya umum yaitu tentang kenyataan sosial dan perspektif partisipan. Pemahaman diperoleh ketika turun langsung lapangan untuk melakukan analisis terhadap masalah penelitian dan kemudian ditarik beberapa kesimpulan tentang kenyataan yang ada di lokasi penelitian.

Pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu dengan cara wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data, cara yang digunakan yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan dan verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Untuk penelitian ini dipahami bahwa dalam menata permukiman kumuh yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan di wilayah Kabupaten Mamasa menerapkan strategi tahun 2016-2021. Kemudian untuk pelaksanaan menata pemukiman kumuh untuk kelurahan Mamasa ada beberapa program sesuai jabaran dari perencanaan strategi.

Dari hasil observasi dan wawancara, mendapatkan hasil bahwa untuk menata permukiman kumuh di Kelurahan Mamasa di tahun 2019 dimana penjabaran dua program dan strategi, sebagai berikut:

1. Strategi Percepatan Pemenuhan Perumahan Yang Tidak Layak Huni
 - a. Program Pengembangan Perumahan
 - 1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 2) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat.

2. Strategi Perwujudan Kawasan Bebas Kumuh.
 - a. Program Pembangunan Saluran Drainase
 - 1) Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase

Kemudian untuk penelitian ini, penulis akan melakukan pemaparan tentang Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Mamasa dalam menata Permukiman Kumuh di Kabupaten Mamasa. Demi untuk memahami strategi yang dilakukan, maka penulis mengimplementasikan penjelasan Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan di Kabupaten Mamasa sesuai dengan teori implementasi yang dijelaskan oleh hunger dan wheelen (2009) dengan 3 tahap yaitu Program Penganggaran dan Prosedur.

Program

- a. Program Pengembangan Perumahan

Program untuk mengembangkan perumahan adalah bentuk jabaran dari rencana strategis tahun 2016-2021. Program ini mempunyai tujuan sebagai fasilitas bagi tempat tinggal Masyarakat di pemukiman kumuh sehingga mereka mempunyai tempat tinggal yang lebih baik. Kegiatan ini untuk mengembangkan perumahan dan merespon pihak dinas perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan sebagai penyelenggara dalam kegiatan menata pemukiman kumuh di kabupaten Mamasa utamanya di kelurahan Mamasa. Untuk program ini meliputi kegiatan yaitu antara lain:

- 1) Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Peningkatan kualitas RTLH adalah bentuk dalam mengembangkan perumahan dengan bertujuan meningkatnya kualitas rumah yang tidak layak untuk dihuni dan masih adanya masyarakat yang mempunyai rumah yang tidak layak untuk dihuni di kelurahan Mamasa. Hal ini karena ketidakmampuan masyarakat untuk memperbaiki tempat tinggal mereka masing-masing. Program untuk meningkatkan kualitas RTLH diberikan dalam bentuk material untuk masyarakat yang memiliki syarat untuk mendapatkan bantuan yang ada. Tujuan dari program ini adalah sebagai pembantu dalam keringanan beban masyarakat yang memiliki ekonomi rendah untuk peningkatan kualitas ekonomi yang layak huni.

Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa rentang waktu sepanjang tahun 2019 ada beberapa lokasi yang mendapat bantuan peningkatan kualitas RTLH di Kelurahan Mamasa oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Kabupaten Mamasa.

Kemudian dari observasi yang dilakukan dengan mengamati langsung di lapangan yakni dalam hal ini kelurahan Mamasa, terlihat padatnya

perumahan. Jarak antara rumah-rumah sangat sedikit. Dan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan program RTLH rumahnya belum layak huni karena sementara menunggu giliran.

Dengan demikian masyarakat yang mendapatkan program RLTH sudah dalam jumlah besar. Di Kelurahan Mamasa beberapa perumahan mulai terlihat tidak kumuh lagi karena bangunan yang sudah membaik setelah diperbaiki, pembangunan dari awalnya kayu saat ini menjadi batu. Selanjutnya atap rumah yang sudah rusak sudah menjadi baik kembali menggunakan atap seng, hal ini membuat kenyamanan di tempat hunian tersebut.

Dinas perumahan kawasan pemukiman dan pertanahan di kabupaten Mamasa sudah memberikan bantuan kepada masyarakat yang berekonomi rendah dengan bantuan dalam bentuk material untuk pembangunan rumah. Dan dalam pelaksanaannya memiliki hambatan yaitu sering terlambat menyuplai material, akibatnya yang menerima bantuan menunggu karena tidak tepat pada waktunya.

Tehnik yang dilakukan untuk mengumpulkan data tersebut seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kualitas RTLH memberikan hasil dan keinginan sudah sesuai dengan kehendak. Akan tetapi ada beberapa hambatan yang terjadi yaitu penghambat dalam mengirim dan menyuplai bantuan material untuk yang menerima biasanya terjadi ketika bahan tersebut kosong sehingga membuat menunggu dalam jangka waktu berhari-hari dan juga dihambat oleh cuaca yang tidak mengukung mengakibatkan pembangunan tidak tepat waktu.

2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat adalah rangkaian untuk program pengembangan perumahan. Dimana kegiatan ini memiliki tujuan dalam menunjang alat dan bahan untuk perumahan. Beberapa spesifikasi kerja yang dilaksanakan untuk kegiatan membangun sarana dan prasarana seperti membangun rabat beton di kelurahan Mamasa. Bertujuan supaya jalanan pada lingkup perumahan dapat diakses dengan mudah. Yang meenjadi penunjang mobilitas dan produktivitas dalam berkegiatan.

Pada tahun 2019 dari wawancara yang dilakukan ialah ada beberapa daerah yang dikhususkan untuk membangun sarana dan prasarana dalam bentuk pembangunan rabat beton di kelurahan Mamasa yang dilakukan oleh dinas perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan kabuapten Mamasa.

Dan tahap berikutnya dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan observasi. Saat berjalannya observasi, peneliti mengamati sarana-prasarana misalnya jalan yang dikerjakan dengan rabat beton sesuai yang diungkapkan pada wawancara dari pihak dinas. Dilihat dari kelurahan Mamasa ada beberapa

titik pembangunan rabat beton yang hasil kerjanya sangat bagus dan sangat rapih. Maka dari itu akses jalan di lingkungan kelurahan Mamasa jadi lebih baik dan tertata rapih.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa benar ada pembangunan rabat beton di Kelurahan Mamasa oleh pihak dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan.

Wawancara dan observasi yang dilakukan menghasilkan suatu simpulan bahwa rabat beton yang dibangun untuk menata pemukiman kumuh di kelurahan Mamasa yang di lakukan dalam tahun 2019 memberikan outcome yang sesuai dengan harapan yang diinginkan.

b. Program Pembangunan Saluran Drainase atau Gorong – Gorong

Kegiatan lain yang diprogram adalah pembangunan drainase atau gorong-gorong yang berada dalam jajaran perencanaan strategi tahun 2016-2021. Tujuan dari program ini yaitu membuat lingkungan yang dulunya kumuh menjadi sehat, atau bebas dari kumuh. Program ini merupakan suatu respon dari pihak dinas perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan yang menyelenggarakan dan menata pemukiman kumuh di kabupaten Mamasa, utamanya di daerah kelurahan Mamasa, program yang diselenggarakan ini meliputi beberapa kegiatan yaitu:

1) Pemeliharaan Drainase atau Gorong-gorong Lingkungan

Memelihara sarana yang telah dibangun ini adalah tahapan dari program pembangunan program drainase dan gorong-gorong lingkungan. Bagian yang menjadi latar belakang terselenggaranya kegiatan pemeliharaan drainase dan gorong-gorong lingkungan adalah kurang optimalnya fungsi drainase diakibatkan oleh ukuran yang sebelumnya sangat kecil. Dan juga masih banyak genangan air apabila terjadi hujan yang bisa menyebabkan banjir.

Oleh karena itu jika diadakan pemeliharaan drainase dan gorong-gorong lingkungan maka dapat memperkecil terjadinya banjir.

Wawancara yang dilakukan memberikan hasil yang dapat dikatakan sepanjang tahun 2019 ada beberapa wilayah yang drainase/gorong-gorongnya dibangun/dipelihara yakni di kelurahan Mamasa yang dilakukan oleh dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan kabupaten Mamasa.

Kemudian penulis juga melakukan observasi, pada tahap pengamatan ini penulis menelusuri wilayah kelurahan Mamasa untuk meninjau langsung saluran drainase yang berada di samping jalan. Dan hasilnya bahwa banyak drainase yang sudah baik kembali setelah dilakukan perbaikan dari dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahn di kabupaten Mamasa.

Dari Pengamatan dan hasil wawancara yang dijelaskan sebelumnya dapat dikatakan bahwa benar telah dilakukan pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase dikelurahan Mamasa yang diselenggarakan oleh dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan kabupaten Mamasa. Oleh karena itu dampak dari program kegiatan ini yaitu wilayah yang dulunya kumuh sekarang menjadi bersih dan layak huni, namun masyarakat harus tetap sadar untuk menyempatkan diri dan selalu merawat saluran drainase sendiri, yang mana hal ini menjadi penunjang sarana dan prasarana di lingkup yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi.

Wawancara dan observasi yang telah dilakukan ini bisa disimpulkan bahwa program yang dilakukan ini yakni memelihara saluran drainase dan gorong-gorong memberikan hasil yang sesuai dengan harapan yang diinginkan dan juga secara langsung memberikan dampak positif bagi masyarakat Kelurahan Mamasa. Namun untuk tahapan pemeliharaan berlanjut tetap harus menjadi prioritas masyarakat yang bermukim di tempat tersebut agar tercipta lingkungan yang bersih sehat dan layak huni.

Anggaran

Anggaran adalah suatu unsur yang utama dalam pelaksanaan rencana strategi yang ditetapkan dalam pencapaian misi atau tujuan. Anggaran merupakan program yang diwujudkan berupa dana atau keuangan. Yang mana disetiap program yang diagendakan pastinya memerlukan anggaran dalam merealisasikan kegiatan yang direncanakan tersebut.

Pada saat program menata pemukiman kumuh telah selesai disusun, kemudian akan dibahas keuangannya sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan terlaksananya kegiatan tersebut. Perencanaan suatu anggaran merupakan tahapan berlanjut untuk bagian manajemen dengan menghitung estimasi atau perkiraan anggaran yang dibutuhkan dalam pengimplementasian kegiatan untuk program yang akan dijalankan. Anggaran dinilai paling pokok dan utama, karena jika dalam suatu program perencanaan kemudian perhitungan perkiraan biayanya meleset, maka akan berkibat fatal bagi pelaksanaan yang sudah dirumuskan tersebut. Oleh karena itu jika dalam suatu program kegiatan tidak ada anggaran atau anggaran kecil, maka kesulitan juga untuk merealisasikan program tersebut. Untuk menata Permukiman yang kumuh di Kelurahan Mamasa, pihak penyelenggara pastinya membutuhkan anggaran untuk menyukseskan kegiatan yang akan dilakukan tersebut, antara lain:

a. Program Pengembangan Perumahan

1) Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Anggaran yang akan digunakan untuk pengimplementasian kegiatan untuk meningkatkan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni, bersumber dari APBD Kota, DAK, APBD Provinsi.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan menghasilkan suatu pendapat bahwa sumber dari anggaran untuk meningkatkan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD Kabupaten), dan APBD Provinsi sebanyak Rp.17.500.000,- juta untuk tiap unit rumah dimana Rp.15.000.000,- untuk material dan Rp.2.500.000,- untuk upah tukang. Kemudian untuk pengelolaan anggaran APBD Kabupaten dan DAK dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sedangkan dana dari APBD Provinsi dan bantuan dari Pemerintah Pusat dipertanggungjawabkan tersendiri oleh Provinsi.

Dari hasil Wawancara dan observasi yang telah dilakukan, memberikan simpulan bahwa dalam merealisasikan anggaran tersebut, sudah mencapai target. dan juga untuk tingkat kualitas Rumah Tidak Layak Huni sudah sama dengan output yang diinginkan. Walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala maka harus dilakukan dengan cara bertahap.

2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat

Anggaran dana untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti rabat beton di kelurahan Mamasa bersumber dari APBD.

Sesuai wawancara yang dilakukan dengan berbagai informan mengasilkan pendapat bahwa pembangunan sarana dan prasarana dalam bentuk rabat beton dengan sumber anggarannya dari APBD. Sedangkan hambatannya senditi antara lain masih terdapat banyak wilayah yang perlu untuk ditindak lanjuti sehingga membutuhkan juga anggaran yang lebih banyak. Oleh karena itu sangat kecil kemungkinan untuk penyelesaian program penataan tersebut dalam satu kali Tahun Anggaran atau dalam tahun anggaran yang sama.

b. Program Pembangunan Saluran Drainase atau Gorong-gorong

1) Pemeliharaan Drainase atau Gorong-gorong lingkungan

Anggaran yang digunakan untuk program memelihara drainase serta gorong-gorong yang ada di daerah kelurahan Mamasa bersumber dari APBD. Sebagaimana sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan menghasilkan suatu pendapat bahwa sumber dari anggaran program memelihara drainase dan gorong-gorong di lingkup kelurahan Mamasa yang mana kegiatan tersebut anggarannya bersumber dari APBD. Dan untuk penyelenggaraan anggarannya sama dengan yang direncanakan dan tidak lebih dari harga yang di patok atau nilai dari pagu.

Prosedur


a. Program Pengembangan Perumahan

1) Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berhubungan dengan tingkat kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) telah ditentukan. Diawali dengan tahapan survey sampai pada tahapan pengawasan.

Dari wawancara yang dilakukan diperoleh informasi bahwa untuk meningkatkan kualitas RTLH, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan mengawali dengan tahapan perencanaan, penganggaran, dan survei lokasi, agar dapat sesuai dengan keinginan dan tepat sasaran. Adapun prosedur yang diterapkan oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan untuk meningkatkan kualitas RTLH adalah sebagai berikut:

Bagan Prosedur Peningkatan Kualitas RTLH




Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian Kabupaten Mamasa

Selanjutnya untuk prosedur melaksanakan program RTLH untuk mengadakan jasa dilakukan dengan cara swakeelola. Sesuai dengan aturan presiden nomor 54 tahun 2010 yang membahas tentang pengadaan barang/jasa. Swakelola merupakan pengadaan barang/jasa yang mana pelaksanaannya telah terencana. Diawasi langsung oleh K/L/D/I yang menjadi penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah serta kelompok masyarakat. Perincian prosedur untuk program meningkatkan kualitas RTLH merupakan menunjuk pejabat yang membuat komitmen, tenaga fasilitator Lapangan, koordinator penerima bantuan dan ketua kelompok kerja.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan tersebut menghasilkan pendapat bahwa program meingkatkan kualitas RTLH terdapat jajaran prosedur terlaksananya penunjukan PPK, TFL, Pokja, dan KPB, sebagaimana dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Bagan Prosedur Pelaksanaan Penunjukan Pemilihan SDM dalam Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)



Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mamasa

a) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat yang membuat komitmen ditentukan sesuai dengan adanya sertifikasi jasa kontruksi dan beban kerja. PPK langsung bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dan untuk mengadakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) program kegiatan RTLH memiliki kebutuhan anggaran yakni honor untuk PPK serta jumlah yang telah ditetapkan sesuai dengan honorarium pengadaan barang jasa.

b) Rekrutmen Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)

Perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan yang diselenggarakan langsung oleh Dinas dengan melakukan pemasangan pengumuman di LPSE serta papan pengumuman di dinas tersebut. Jika lamaran dan kelengkapan berkas-berkas sudah diterima dan dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan penjangingan, tes tertulis dan wawancara dilakukan untuk menyeleksi anggota tersebut. Tahun 2019 Kelurahan Mamasa mempunyai dua TFL. Satu TFL bertanggung jawab 16 (enam belas) penerima dana DAK. Satu lainnya bertanggung jawab pada 50 (lima puluh) penerima yang bersumber dari APBD Kabupaten Mamasa. Dan untuk TFL memiliki kebutuhan anggaran sesuai dengan honor pengadaan barang dan jasa.

c) Pemilihan Kelompok Kerja (Pokja) dan Koordinator Penerima Bantuan (KPB)

Memilih ketua kelompok kerja serta koordinator penerima bantuan (KPB) yang dilaksanakan jika pengsosialisasian terhadap masyarakat yang menerima bantuan, maka dari kegiatan tersebut dapat menghasilkan ketua kelompok kerja. Sama halnya dengan koordinator penerima bantuan yang memiliki fungsi untuk mengkoordinir pada saat dilakukan penyaluran material.

2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat


Prosedur untuk mengimplementasikan pembangunan sarana dan prasarana dalam bentuk pembangunan rabat beton dengan mengaju pada Standar Operasional Prosedur yang ada. Untuk melaksanakan pembangunan rabat beton tersebut diadakan melalui tahap pelelangan oleh karena anggarannya diatas Rp 200 juta.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berdasarkan aturan tersebut, dalam pembangunan yang anggarannya diatas 200 juta, maka dilakukan lelang dan jika anggarannya dibawah 200 juta, pengerjaannya dapat dilakukan penunjukan langsung.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan diketahui bahwa Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan telah melakukan pembangunan sarana dan prasarana dalam bentuk rabat beton didasarkan atau berpacu pada SOP.

Untuk kegiatan ini diawali dengan tahapan awal yaitu merencanakan, penganggaran, survey lokasi, penyiapan masterplan dan DED lalu kemudian dilakukan lelang pada mitra kerja. Oleh karena itu untuk melaksanakannya kiranya dapat sesuai dengan harapan dan juga tepat sasaran. Adapun prosedur yang dipunyai oleh dinas perumahan kawasan pemukiman dan penataan untuk membangun sarana dan prasarana dalam bentuk rabat beton adalah sebagai berikut:

Bagan Prosedur Pemeliharaan Saluran Drainase atau Gorong-Gorong




b. Program Pembangunan Saluran Drainase atau Gorong-gorong

1) Pemeliharaan Drainase atau Gorong-gorong lingkungan

Untuk prosedur dalam melaksanakan dan memelihara saluran drainase/gorong-gorong dengan berpacu pada SOP. Untuk melaksanakan program tersebut pada kelurahan Mamasa dimana mitra kerja ditunjuk karena anggarannya dikeluarkan dengan jumlah 200 juta berbeda halnya dengan kegiatan pavingisasi yang dilakukan sebelumnya.

Wawancara yang dilakukan menghasilkan pendapat bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mamasa, untuk pelaksanaan program pemeliharaan saluran drainase sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Program ini diawali dengan perencanaan, anggaran, survei lokasi menyiapkan masterplan dan DED kemudian menunjuk untuk mitra kerja. Oleh karena itu pada penyelenggaraannya kiranya dapat sesuai keinginan dan tentunya harus tepat sasaran. Adapun prosedur yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mamasa untuk memelihara saluran drainase/gorong-gorong lingkungan adalah sebagai berikut :

Bagan Prosedur Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat



Selanjutnya untuk penyelenggaraan prosedur program memelihara drainase / gorong-gorong di kelurahan Mamasa, dengan anggaran yang kurang dari 200 juta, maka diadakan penunjukan langsung untuk pengadaan mitra kerja.

Penelitian yang dilakukan menghasilkan pendapat bahwa untuk program pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong di Kelurahan Mamasa dengan menunjuk dan mengadakan langsung mitra kerja oleh karena anggaran yang dipergunakan dibawah 200 juta. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah. Dalam penunjukan mitra kerja ini, harus mempertimbangkan kemampuan dan kepahaman mitra kerja dengan pekerjaan yang akan dikerjakan sehingga target pekerjaan dapat tercapai. Sebelum terjadinya penunjukan dan pengadaan langsung, ada juga pejabat yang membuat komitmen sebagai penanggungjawab administrasi, finansial dan teknis untuk pengadaan barang dan jasa. Dimana PPK ditunjuk langsung oleh Kepala Dinas sesuai dengan sertifikasi dan beban kerja yang dipunyai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar penataan permukiman kumuh di Kelurahan Mamasa pada tahun 2019 sudah terimplementasi dengan baik, sesuai yang diharapkan atau direncanakan. Strategi dalam penataan permukiman kumuh di Kelurahan Mamasa berdasar pada Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Mamasa Tahun 2016-2021. Adapun strategi tersebut adalah; percepatan pemenuhan perumahan yang tidak layak huni, dan perwujudan kawasan bebas kumuh.

SARAN

Terkait program, dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas perumahan yang tidak layak huni kiranya dapat dilakukan koordinasi dengan pihak lapangan, baik itu Tenaga Fasilitator Lapangan maupun pemasok bahan material (suplier) agar memperhatikan kualitas material yang disuplai sebagai factor utama penentu kualitas bangunan, dan juga agar pengiriman material tidak tersendat. Dan kepada masyarakat, agar senantiasa membangun sinergi dengan Pemerintah untuk bahu membahu dalam melaksanakan pembangunan. Sehingga apa yang diharapkan dalam pembangunan dapat terealisasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto,S., 2010, “Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek”, Jakarta, Rineka Cipta;
- Elfarisa, Novira, 2015, Analisis Kapasitas Saluran Drainase Jalan Pagarsih Kota Bandung, Skripsi, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia;
- Malau, Waston, 2016, Dampak Urbanisasi Terhadap Pemukiman Kumuh (Slum Area) di Daerah Perkotaan, Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Vol.V No.II Desember 2013 : 39-47;
- Mardhanie, Afif Bizrie, 2013, Penelitian Pemetaan Kawasan Kumuh Permukiman Kecamatan Tanjung Selor - Kabupaten Bulungan, Jurnal Inersia Vol.V No.I, Maret 2013 : 1-8;
- Misankovaa, Maria & Kocisova, Katarina., 2014, “Strategic implementation as a part of strategic management”, Jurnal Procedia – Social and Behavioral Sciences 110, 1-8;
- Pearce II, John A. & Robinson Jr. Richard B., 2014, “Manajemen Strategis: Strategic Management-Formulasi, Implementasi dan Pengendalian Edisi 12”, Jakarta, Salemba Empat;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/Prt/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019;

Saputro, Nugroho Dwi, 2016, Implementasi Kebijakan Program Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Di Bantaran Sungai Kali Pepe (Studi Kasus di Kelurahan Setabelan dan Kelurahan Keprabon Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta), Tesis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada;

Sugiyono, 2012, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”, Bandung, Alfabeta;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.